



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GUNS MARTHINUS MANAFE Alias TINUS
2. Tempat lahir : Rarano
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 12 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Dusun Rarano, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa GUNS MARTHINUS MANAFE alias TINUS ditangkap tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa GUNS MARTHINUS MANAFE alias TINUS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 40/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 40/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNS MARTHINUS MANAFE Alias TINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian ternak sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GUNS MARTHINUS MANAFE Alias TINUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor anak babi betina dengan ciri khusus berbulu putih dan berwarna hitam pada bagian paha belakang serta berwarna hitam pada bagian bawah mata kanan;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru diameter 10 mm, dengan panjang satu setengah meter yang terdapat potongan selang warna hijau dengan panjang tiga puluh centi meter;

Masing-masing dikembalikan kepada Amelia Suek.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon maaf dan menyesali perbuatan serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa yatim piatu dan Terdakwa sumber perekonomian bagi adiknya yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa GUNS MARTHINUS MANAFE Alias TINUS pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam kandang ternak AMELIA SUEK yang terletak di Dusun Niioen Desa Matanae Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di RT 002 RW 001 Dusun Rarano Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao. Lalu sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa berjalan sampai di belakang rumah korban Amelia Suek yang terletak di Dusun Niioen Desa Matanae Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao. Kemudian terdakwa melihat kandang ternak korban yang berada di halaman belakang rumah korban. Dan selanjutnya terdakwa masuk melalui pagar rumah yang sudah terdakwa rubuhkan dengan menggunakan tangan;
- Bahwa terdakwa menuju kandang ternak korban dan melihat ada 3 (tiga) bilik di dalam kandang ternak tersebut yang ada pintunya dan tidak dikunci. Lalu terdakwa melihat dan langsung mengambil 1 (satu) ekor ternak babi dengan ciri-ciri berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam, di ikat dengan tali nilon warna biru dan pada bagian leher terdapat selang warna hijau yang keadaan terikat dan diputuskan talinya oleh terdakwa. Dan kemudian terdakwa menggendong 1 (satu) ekor ternak babi dan membawanya ke rumah terdakwa, selanjutnya hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menjual 1 (satu) ekor ternak babi dengan ciri-ciri berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam, di ikat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Rno



dengan tali nilon warna biru dan pada bagian leher terdapat selang warna hijau kepada saksi Jefri Tasik dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ternak babi milik saksi AMELIA SUEK tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban AMELIA SUEK dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa GUNS MARTHINUS MANAFE Alias TINUS pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam kandang ternak AMELIA SUEK yang terletak di Dusun Niioen Desa Matanae Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di RT 002 RW 001 Dusun Rarano Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao. Lalu sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa berjalan sampai di belakang rumah korban AMELIA SUEK yang terletak di Dusun Niioen Desa Matanae Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao. Kemudian terdakwa melihat kandang ternak yang berada di pekarangan tertutup yang ada rumah. Dan selanjutnya terdakwa masuk melalui pagar belakang rumah yang sudah terdakwa rubuhkan dengan menggunakan tangan;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk dari pagar belakang rumah dan langsung menuju kandang ternak korban yang berada di pekarangan rumah korban dan melihat ada 3 (tiga) bilik di dalam kandang ternak tersebut yang ada pintunya dan tidak dikunci. Lalu



terdakwa melihat dan langsung mengambil 1 (satu) ekor ternak babi dengan ciri-ciri berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam, di ikat dengan tali nilon warna biru dan pada bagian leher terdapat selang warna hijau yang keadaan terikat dan diputuskan talinya oleh terdakwa. Dan kemudian terdakwa menggondong 1 (satu) ekor ternak babi dan membawanya ke rumah terdakwa, selanjutnya hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menjual 1 (satu) ekor ternak babi dengan ciri-ciri berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam, di ikat dengan tali nilon warna biru dan pada bagian leher terdapat selang warna hijau kepada saksi Jefri Tasik dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ternak babi milik saksi AMELIA SUEK tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban AMELIA SUEK dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMELIA SUEK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Hewan ternak berupa 1 (satu) ekor anak babi hilang pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari dari dalam kandang milik saksi di Dusun Niioen, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
 - Terdakwa GUNS MARTHINUS MANAFE yang mengambil 1 (satu) ekor anak babi milik saksi;
 - Awalnya saksi mengetahui anak babi tersebut hilang ketika pagi hari tanggal 20 Juli 2021 saksi pergi ke Kandang dan saksi melihat anak babi



tersebut sudah hilang padahal pada malam tanggal 19 Juli 2021 saat saya ke kandang babi, babi tersebut masih ada;

- Ciri anak babi yang hilang adalah berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam, di ikat dengan tali nilon warna biru dan pada bagian leher terdapat selang warna hijau;
- Saksi memiliki 1 (satu) ekor anak babi karena sebelumnya membeli anak babi tersebut dari PAULUS ABITASE seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) ekor ternak babi dengan ciri-ciri berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam, di ikat dengan tali nilon warna biru dan pada bagian leher terdapat selang warna hijau yang keadaan terikat dan diputuskan talinya oleh terdakwa. Dan kemudian terdakwa menggendong 1 (satu) ekor ternak babi dan membawanya ke rumah terdakwa, selanjutnya hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menjual 1 (satu) ekor ternak babi kepada JEFRI TASIK dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. JIBRAEL SOMA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Hewan ternak berupa 1 (satu) ekor anak babi hilang pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari dari dalam kandang milik saksi di Dusun Niioen, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Terdakwa GUNS MARTHINUS MANAFE yang mengambil 1 (satu) ekor anak babi milik saksi korban AMELIA SUEK;
- Awalnya saksi mengetahui anak babi tersebut hilang pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, saksi diberitahukan oleh Mama Amelia Suek yang mengatakan "*beta ada beli ame babi satu ma su hilang*";
- Ciri anak babi yang hilang adalah berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga



terdapat warna hitam, di ikat dengan tali nilon warna biru dan pada bagian leher terdapat selang warna hijau;

- Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) ekor ternak babi dengan ciri-ciri berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam, di ikat dengan tali nilon warna biru dan pada bagian leher terdapat selang warna hijau yang keadaan terikat dan diputuskan talinya oleh terdakwa. Dan kemudian terdakwa menggendong 1 (satu) ekor ternak babi dan membawanya ke rumah terdakwa, selanjutnya hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menjual 1 (satu) ekor ternak babi kepada JEFRI TASIK dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. FRENGKI BOLLA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Hewan ternak berupa 1 (satu) ekor anak babi hilang pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari dari dalam kandang milik saksi di Dusun Niioen, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;

- Terdakwa GUNS MARTHINUS MANAFE yang mengambil 1 (satu) ekor anak babi milik saksi korban AMELIA SUEK;

- Awalnya saksi mengetahui anak babi tersebut hilang ketika Rabu tanggal 21 Juli 2021 saksi didatangi dan diminta tolong oleh saksi JIBRAEL SOMA untuk mengantar saksi JIBRAEL SOMA ke rumahnya JEFRI TASIK yang berada di Desa Sonimanu Kec. Pantai Baru, kemudian JEFRI TASIK mengatakan kepada saudara JIBRAEL SOMA "*katong kembali de, beta ada takut, babi anak ada di rumah, beta ada ikat di bapak mantu punya rumah*" Setelah itu saksi kembali ke Desa Sonimanu dan menuju rumah yang dimaksud oleh saudara JEFRI TASIK dan mendapati anak babi tersebut diikat di dapur. Setelah melihat dan meneliti ciri anak babi tersebut kemudian saudara JIBRAEL SOMA mengatakan "*ini su katong punya babi*" lalu saudara JEFRI TASIK mengatakan "*kemarin beta beli babi dari GUNS MARTHINUS MANAFE Alias TINUS yang di Rote Timur*";

- Ciri anak babi yang hilang adalah berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam, di ikat dengan tali nilon warna biru dan pada bagian leher terdapat selang warna hijau;



- Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) ekor ternak babi dengan ciri-ciri berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam, di ikat dengan tali nilon warna biru dan pada bagian leher terdapat selang warna hijau yang keadaan terikat dan diputuskan talinya oleh terdakwa. Dan kemudian terdakwa menggendong 1 (satu) ekor ternak babi dan membawanya ke rumah terdakwa, selanjutnya hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menjual 1 (satu) ekor ternak babi kepada JEFRI TASIK dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa sampai di belakang rumah korban AMELIA SUEK, kemudian Terdakwa masuk ke halaman belakang rumah korban AMELIA SUEK dengan cara merayap melalui pagar yang sudah dalam keadaan rubuh. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju kandang milik korban AMELIA SUEK yang terletak di belakang rumah korban. Terdakwa kemudian mengintip ke dalam kandang tersebut yang mana kandang tersebut memiliki tiga bilik, dalam satu bilik terdapat banyak babi sedangkan dalam bilik yang satunya lagi terdapat satu ekor anak babi dalam keadaan terikat, sehingga Terdakwa masuk ke dalam bilik kandang tersebut melalui pintu kandang dan setelah di dalam kandang kemudian Terdakwa melepas ikatan anak babi tersebut dan menggendong anak babi kemudian pulang kembali menuju rumah Terdakwa;
 - Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menjual 1 (satu) ekor anak babi kepada JEFRI TASIK dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena mencuri domba;
 - Terdakwa memohon maaf dan menyesali perbuatan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) ekor anak babi betina dengan ciri khusus berbulu putih, terdapat warna hitam pada bagian paha belakang serta terdapat warna hitam pada bagian bawah mata kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) utas tali nilon berdiameter 10 (sepuluh) milimeter, berwarna biru dengan panjang satu setengah meter, terdapat potongan selang berwarna hijau panjang tiga puluh centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GUNS MARTHINUS MANAFE Alias TINUS, laki-laki, umur 47 tahun, lahir di Rarano tanggal 12 Agustus 1974, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia beralamat di RT 002 RW 001 Dusun Rarano, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, pekerjaan petani adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa hewan berupa 1 (satu) ekor anak babi hilang pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari dari dalam kandang milik saksi AMELIA SUEK di Dusun Niioen, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa GUNS MARTHINUS MANAFE dan yang menjadi korban adalah saksi AMELIA SUEK;
- Bahwa ciri anak babi yang hilang adalah berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam, di ikat dengan tali nilon warna biru dan pada bagian leher terdapat selang warna hijau;
- Bahwa sebelumnya Saksi AMELIA SUEK mempunyai 1 (satu) ekor anak babi tersebut karena membeli dari PAULUS ABITASE seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anak babi betina dengan ciri-ciri berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam, di ikat dengan tali nilon warna biru dan pada bagian leher terdapat selang warna hijau yang keadaan terikat dan diputuskan talinya oleh terdakwa. Dan kemudian Terdakwa menggendong 1 (satu) ekor anak babi dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) ekor anak babi kepada JEFRI TASIK dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi AMELIA SUEK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Rno



- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil ternak;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa GUNS MARTHINUS MANAFE alias TINUS yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental, terlebih lagi Terdakwa mampu menjawab secara baik dan jelas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas ,maka unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian ternak adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing) binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Rno



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan menerangkan telah hilang hewan berupa 1 (satu) ekor anak babi pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari dari dalam kandang milik saksi AMELIA SUEK di Dusun Niioen, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa GUNS MARTHINUS MANAFE dan yang menjadi korban adalah saksi AMELIA SUEK selaku pemilik dari anak babi tersebut;

Menimbang, bahwa ciri anak babi yang hilang adalah berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam, di ikat dengan tali nilon warna biru dan pada bagian leher terdapat selang warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anak babi dengan ciri-ciri berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam, di ikat dengan tali nilon warna biru dan pada bagian leher terdapat selang warna hijau yang keadaan terikat dan diputuskan talinya oleh terdakwa. Dan kemudian terdakwa menggendong 1 (satu) ekor ternak babi dan membawanya ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian kejadian dan keadaan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat persesuaian yang menerangkan bahwa hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari bertempat dalam kandang milik saksi AMELIA SUEK di Dusun Niioen, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi pengambilan 1 (satu) ekor ternak babi dengan ciri-ciri berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam, di ikat dengan tali nilon warna biru dan pada bagian leher terdapat selang warna hijau dalam keadaan terikat dan diputuskan talinya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) ekor anak babi tersebut kerumah Terdakwa dengan cara digendong;

Menimbang bahwa, dari uraian-uraian diatas maka unsur mengambil ternak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan), yang dimaksud sebagian adalah satu bagian, dan yang dimaksud

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Rno



dengan kepunyaan orang lain adalah yang dipunyai (oleh); milik orang asing, beda, tidak sama;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah menerangkan 1 (satu) ekor anak babi dengan ciri-ciri berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam adalah milik Saksi AMELIA SUEK karena membeli dari PAULUS ABITASE seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemene beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah menerangkan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) ekor anak babi dengan ciri-ciri berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam kepada JEFRI TASIK dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa GUNS MARTHINUS MANAFE telah menerangkan Terdakwa menjual 1 (satu) ekor ternak babi kepada JEFRI TASIK tanpa ijin dari pemilik yaitu Saksi AMELIA SUEK dan uang hasil penjualan anak babi tersebut tidak diserahkan kepada Saksi AMELIA SUEK melainkan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian kejadian dan keadaan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat persesuaian yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah menjual 1 (satu) ekor anak babi dengan ciri-ciri berbulu putih, pada bagian pantat dan paha belakang terdapat warna hitam, pada bagian mata kanan bawah telinga terdapat warna hitam kepada JEFRI TASIK dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada ijin dari pemilik 1 (satu) ekor anak babi yaitu Saksi AMELIA SUEK;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pencurian ternak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor anak babi betina dengan ciri khusus berbulu putih, terdapat warna hitam pada bagian paha belakang serta terdapat warna hitam pada bagian bawah mata kanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Rno



2. 1 (satu) utas tali nilon berdiameter 10 (sepuluh) milimeter, berwarna biru dengan panjang satu setengah meter, terdapat potongan selang berwarna hijau panjang tiga puluh centimeter;

merupakan hasil dari kejahatan dan berkaitan dengan hak ekonomi seseorang yaitu dalam perkara *a quo* berhubungan dengan hak ekonomi saksi AMELIA SUEK, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada AMELIA SUEK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, bagi Terdakwa dan korban serta keluarga korban, terlebih lagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNS MARTHINUS MANAFE alias TINUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor anak babi betina dengan ciri khusus berbulu putih, terdapat warna hitam pada bagian paha belakang serta terdapat warna hitam pada bagian bawah mata kanan;
 - 1 (satu) utas tali nilon berdiameter 10 (sepuluh) milimeter, berwarna biru dengan panjang satu setengah meter, terdapat potongan selang berwarna hijau panjang tiga puluh centimeter;

Dikembalikan kepada AMELIA SUEK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Rno



Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.